

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA KARYAMUKTI KECAMATAN
PANYINGKIRAN MAJALENGKA JAWA BARAT**

TESIS



**Nama : MOH. BUNYAMIN KHAN
NIM : 20302300153**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA KARYAMUKTI
KECAMATAN PANYINGKIRAN MAJALENGKA JAWA BARAT**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **MOH. BUNYAMIN KHAN**
NIM : 20302300153
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA KARYAMUKTI
KECAMATAN PANYINGKIRAN MAJALENGKA JAWA BARAT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **20 Februari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. BUNYAMIN KHAN

NIM : 20302300153

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA KARYAMUKTI KECAMATAN PANYINGKIRAN MAJALENGKA JAWA BARAT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,

جامعة سلطان أبجوج الإسلامية



(Moh. Bunyamin Khan)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. BUNYAMIN KHAN

NIM : 20302300153

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA KARYAMUKTI KECAMATAN PANYINGKIRAN MAJALENGA JAWA BARAT

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Moh. Bunyamin Khan)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul : “Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai promotor kami;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Dana desa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pendapatan. Melalui dana desa, pemerintahan desa dapat memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan berbagai macam program yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat, Untuk untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metodologi kombinasi antara pendekatan normative ketentuan perundang-undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di lapangan.

Alokasi Dana Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka digunakan untuk pembangunan batu rapat beton labur aspal gang di dua blok yakni Cipadung dan Babakan. Pengelolaan Dana Desa dialokasikan juga untuk masyarakat dengan membeli dua pompa mesin air sebagai sarana pengairan dan mengantisipasi terjadinya musim kering sehingga produksi padi tetap baik. Dana Desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan olah raga bola voli usia dini dan senior beserta para pelatihnya di tiap blok. Penggunaan dana desa juga akan dialokasikan untuk pembuatan tembok penahan tanah (TPT) jalan menuju pemakaman. Selain itu untuk pembenahan infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana dalam mewujudkan pembangunan desa di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat: Tingginya angka kemiskinan di Desa Karyamukti, Minimnya dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Masih adanya masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengikuti kegiatan gotong royong. Rendahnya tingkat pendidikan aparat Desa Karyamukti, sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Desa masih kurang.

Kata Kunci: *Desa; Alokasi Dana Desa; Pembangunan*

Abstract

Village funds are stipulated in Government Regulation Number 60 of 2014 concerning village funds as funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) intended for villages which are transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and used to finance government administration. , implementation of development, community development, and community empowerment. The aim of village funds is to realize inclusive economic growth and equalize income. Through village funds, village governments can utilize village funds to implement various programs in accordance with village fund utilization priorities. The aim of this research is to find out and analyze Village Fund Management in realizing development in Karyamukti Village, Panyingkiran District, Majalengka, West Java. To find out and analyze the factors that hinder the implementation of Village Fund Management in realizing development in Karyamukti Village, Panyingkiran District, Majalengka, West Java .

The approach method used in this research is empirical juridical, namely a combination methodology between a normative approach to statutory provisions and various legal aspects with an empirical approach, namely application in the implementation stage in the field.

The Village Fund allocation in Karyamukti Village, Panyingkiran Majalengka District, was used for the construction of dense stone, concrete, and asphalt alleys in two blocks, namely Cipadung and Babakan. The first stage of Village Fund management was also allocated to the community by purchasing two water pumps as a means of irrigation and anticipating the dry season so that rice production remained good. Village funds are also allocated for community empowerment, such as developing volleyball for early and senior ages and their coaches in each block. The use of village funds will also be allocated for the construction of a retaining wall (TPT) for the road to the cemetery. Apart from that, improving road infrastructure and so on. Inhibiting factors in implementing fund management in realizing village development in Karyamukti Village, Panyingkiran District, Majalengka, West Java: High poverty rate in Karyamukti Village, Minimal ADD (Village Fund Allocation) funds provided by the Majalengka Regency Government, There are still people who prioritize their work rather than participating in activities mutual cooperation. The low level of education of Karyamukti Village officials means that implementers' understanding of Village Fund Allocation is still lacking.

Keywords: *Village; Allocation of village funds; Development.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan Tesis	39
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Dana Desa	41
B. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa	52
C. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Desa.....	62

	D. Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam.....	71
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat	75
	B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Dana dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat	81
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	89
	B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah lebih seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.¹ Namun dalam pelaksanaannya pembangunan nasional masih saja menghadapi masalah pembangunan seperti ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan di Indonesia yang tidak seimbang. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga pembangunan Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan Indonesia.

Pemerintahan sebagai komponen utama yang menggerakkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa mencapai taraf “*Good Governance*” terlebih dahulu, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik dan benar. Sedangkan, keberadaan rakyat pun tidak kalah pentingnya untuk terlibat aktif dan pro aktif dalam kegiatan

¹ Risma Handayani, 2014 *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* Alauddin University Press, Makassar hlm .2

penyenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.²

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya didalam tiap-tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Sesuai amanat Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah juga diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri,³ diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Selain itu, daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah.

Di Indonesia otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Pemerintah daerah harus melakukan upaya dalam mengoptimalkan anggaran dana desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

² Lutfi Fahrul Rizal, "Parliamentary dan Presidential Threshold: Dalam Tokritik Politik Islam Kontemporer", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol.11, No.1, Juni, 2017, hlm.1.

³ F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Karyaputera, Yogyakarta, 1971, hlm. 28

pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Indonesia merupakan negara yang berkembang. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakat yang miskin, dan tradisional. Sebenarnya desa memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan pelopor demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat Desa tak terkecuali perangkat desa. Undang-Undang ini merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diikuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Sementara itu dalam peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.⁴

Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari tingkatan atasannya. Desa yang selama ini menjadi figuran

⁴ Desmon Mahamurah, dkk. Optimilisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa studi di desa Nahepese kecamatan manganitu. *Jurnal Eksekutif*, Vol.01 No.01, 2017, hlm. 3-4

dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai di mulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁶

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas posisi Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa berhak untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat desa, sehingga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, terarah, dan sesuai dengan tata kelola yang ada. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Pusat membentuk sebuah kebijakan transfer fiskal baru yang dikenal dengan Dana Desa sebagai kebijakan yang mengiringi pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014.

⁵ *Ibid*

⁶ Herry, 2015, Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tujuan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa. *Jurnal ilmiah civis*. Vol. V, No. 1 Januari, hlm. 3.

Dana desa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pendapatan. Melalui dana desa, pemerintahan desa dapat memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan berbagai macam program yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan dana desa.

Prioritas pemanfaatan dana desa dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, prioritas ini diwujudkan melalui program-program nyata oleh pemerintah desa, tidak terkecuali di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat. Pemanfaatan dana desa di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa dapat mensejahterkan masyarakatnya sesuai dengan prakarsa pada masing-masing desa yang merupakan salah satu amanat dari UU tersebut

dikatakan setiap desa akan mendapatkan dana desa dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Paling sedikit 10% setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar setiap tahunnya.

Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10% dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 45,4 triliun total dana desa untuk desa adalah Rp.104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia dana tersebut akan dialirkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia melalui Kabupaten, tanpa dipotong sepeser pun. Sementara pola penyaluran dana desa menggunakan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan yang dibuat oleh kementrian pekerjaan umum, yakni Program Pembangunan Ifrastruktur Pedesaan (PPIP) dua pola ini bisa berarti jalan, irigasi, waduk dan sebagainya⁷ namun disamping dampak baik dari adanya dana desa ini, pemerintah atau pelaksana dari anggaran desa terkhusus bagi Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat tersebut masih ada masalah menahun yang masih belum dapat diselesaikan oleh Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat seperti pengangguran dan kemiskinan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat. Selain itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat juga masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat pentingnya Dana Desa

⁷ Muh. Anwar, *Optimalisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat*, Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019, hlm 3

dalam menggali dan memanfaatkan potensi-potensi di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul: “Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk Menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana Desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pengelolaan dana Desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa dalam

mewujudkan pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat

D. Manfaat penelitian

Bertolak pada tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya tentang ilmu hukum tata negara.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan dijadikan telaah bagi para mahasiswa dan pelajar untuk mengembangkan pengetahuan mengenai ilmu hukum serta wawasan mengenai pemerintahan desa sehingga dapat menambah khazanah ilmu hukum khususnya hukum ketatanegaraan.
 - c. Penulis berharap hasil dari penelitian ini mampu menjadi referensi serta literatur untuk pengembangan akademik kalangan mahasiswa khususnya pendalaman pengetahuan mengenai pemerintahan desa.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsepsi yang tepat mengenai pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa,
- b. Penelitian ini semoga bisa menjadi acuan bagi para para peneliti dalam mengkaji atau menganalisis tentang pengelolaan dana desa dan dinamika pemerintahan desa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil solusi yang tepat dan baik guna memecahkan masalah tentang pengelolaan anggaran dana desa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh

penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁸

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu langkah untuk mengoptimalkan dalam sebuah upaya dalam rangka mengoptimalkan sistem pembangunan desa. Menurut Poerdwadarminata⁹ menyatakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu langkah atau metode dalam mendorong pembangunan desa Sehingga

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.124

⁹ Poerdwadarminata, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm 127

dengan adanya optimalisasi Dana Desa diharapkan masyarakat mampu menggali potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan baik secara perorangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa yang semakin memadai, akan bisa menghubungkan Desa antar desa yang memiliki potensi dan pengembangan sumber daya yang sama, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam desa untuk mencapai kinerja pemerintah desa dalam mengelola anggaran untuk membentuk kawasan pedesaan

2. Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa.¹⁰ Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

¹⁰ Nina Dwicahyani, Jovano Deivid Oleyver Palenewen, 2021 Tinjauan Efektifitas Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* Vol. 08, No. 02 Desember hlm. 347

3. Dana

Dana dapat diartikan semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Sedangkan dana desa menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.¹¹

4. Desa

Desa secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah . H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

¹¹ Lili Ara, Merselina. 2018. “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmegen Karya Kecamatan Lumar*”. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Putra 2018, hlm 13

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki banyak sebutandi masyarakat di Indonesia. Di daerah Sunda, desa kerap disebut dengan kampung. Sementara, di Madura desa disebut dengan kanpong. Lalu, di Aceh desa dikenal dengan nama gampong dan di Padang disebut dengan nagari.¹²

5. Mewujudkan

Mewujudkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Mewujudkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mewujudkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mewujudkan adalah menjadikan berwujud (benar-benar ada dan sebagainya). Arti lainnya dari mewujudkan adalah menerangkan (memperlihatkan) dengan benda yang konkret.¹³

6. Pembangunan

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit. Menurut Sondang P. Siagian¹⁴ pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu

¹² N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 4.

¹³ Poerdwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia....Op.Cit*, hlm 101

¹⁴ Siagian Sondang, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 4

Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih¹⁵ istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigam atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di

¹⁵ Listyaningsih, *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu: yogyakarta. 2014, hlm 44

pedesaan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.¹⁶ Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Arikunto mengatakan, “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.”¹⁷ Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Pembangunan

¹⁶ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 316

¹⁷ Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 107

Latar belakang lahirnya teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja tersebut. Munculnya teori pembangunan hukum ini dilatarbelakangi dari dua aspek. Pertama, asumsi bahwa hukum pada dasarnya tidak dapat berperan bahkan sangat menghambat perubahan masyarakat. Kemudian yang kedua dalam kenyataan masyarakat di Indonesia saat ini sudah terjadi perubahan di alam pemikiran masyarakat yang sudah mengarah kepada masyarakat yang menuju ke arah hukum yang modern.

Teori ini juga dilatarbelakangi oleh *Melaise* atau kelesuan fungsi hukum di Indonesia pada saat itu sehingga menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap fungsi hukum. *Melaise* atau kelesuan tersebut menjadi paradoksal jika dihadapkan dengan banyaknya jeritan dan kekhawatiran masyarakat yang menyatakan adanya asas “*The rule of law*” dengan harapan agar kembalinya keadilan bagi masyarakat.¹⁸

Pandangan dalam teori hukum pembangunan, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai, dengan demikian penguasa harus memiliki semangat mengabdikan pada kepentingan umum (*sense of public service*), dan yang dikuasai juga harus tunduk pada penguasa (*the duty of civil obedience*). Masyarakat Indonesia dalam masa transisi dari tertutup menjadi terbuka, dinamis, dan modern di mana hakikat masalah pembangunan adalah pembaruan cara berfikir (sikap, sifat, nilai-nilai), baik pada penguasa

¹⁸ Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 1

maupun yang dikuasai. Menurutnya, anggota masyarakat harus berubah sebagai warganegara yang memiliki mental kaula negara menjadi mental sebagai warga negara yang tidak hanya pasif untuk mengikuti perintah dari penguasa tetapi juga aktif mengetahui bahkan berani untuk menuntut hak-haknya.¹⁹

Mochtar mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang akan dihadapi dalam melihat berperannya hukum dalam pembangunan yaitu sebagai berikut²⁰

- a. Sukarnya menentukan tujuan perkembangan atau pembaruan hukum.
- b. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif.
- c. Sulitnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum yang dilakukan.
- d. Adanya kepemimpinan yang kharismatik sehingga banyak sekali kepentingannya yang bertentangan dengan cita-cita dari *legal engineering* menuju negara hukum.
- e. *Respect for the law* yang masih rendah terutama masyarakat yang lahir melalui revolusi.
- f. Reaksi masyarakat karena menganggap perubahan bisa merusak kebanggaan nasional.

¹⁹ Any Farida dan Nasichin, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transdental)," *Jurnal Perspektif* Volume XXI No. 1, 2016, hlm. 231

²⁰ *Ibid*

g. Reaksi karena golongan intelektual yang tidak mempraktikkan sifat yang mereka anjurkan.

h. *Heterogenitas* masyarakat Indonesia yang meliputi tingkat kemajuan, agama, bahasa, dan lain sebagainya.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dibandingkan di Amerika Serikat, karena proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih menonjol dari aspek perundang- undangannya meskipun yurisprudensi memegang peranan juga. Mochtar menyatakan sarana karena penyesuaian dengan kondisi di Indonesia, juga dikaitkan dengan filsafat budaya yang berasal dari Northrop dan *policy oriented* yang berasal dari Laswell yang meletakkan hukum sebagai sarana pembaruan. Jika diterapkan di Indonesia, maka hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat.²¹ Pada esensinya teori ini menunjukkan bahwa hukum memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Selain itu hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi terhadap nilai-nilai yang hidup di dalam tatanan masyarakat. Hukum harus membantu proses perubahan masyarakat karena masyarakat yang sedang membangun merupakan masyarakat yang berubah cepat.

Dalam tinjauan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja seharusnya hukum berperan untuk

²¹ Nor Fadillah, Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1, 2022, hlm 7

mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum baik kepada aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Hal ini berimplikasi pada tindakan masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri atau main hakim sendiri. Pada realitanya, kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum merata, baik itu antar daerah ataupun antar negara. Jika di negara berkembang identik dengan masyarakat miskin, maka negara maju terkesan dengan kekayaan sumber kehidupan yang mudah dibandingkan negara berkembang.²² Fungsi hukum di dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum diharapkan mampu menjadi “*law as a tool of social engineering*”. Hukum diharapkan mampu menjadi penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.²³

Jika berbicara mengenai pembangunan yang berhubungan dengan UU Desa, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari aspek yuridis atau normatif yang mendukung ataupun mempengaruhi iklim pembangunan tersebut. Sebagaimana tujuan dari penyusunan UU Desa yang dilihat dari penjelasan umum salah satunya karena hanya ada Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18

²² Henny Nuraeny, “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 4, No. 3, 2015, hlm 501

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986 hlm. 11.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan teori Pembangunan yang digagas Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya dari segi ekonomi belaka, maka benar adanya jika keberadaan desa tidak bisa dipandang sebagai langkah menumbuhkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi semata tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial demi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun harus dilakukan dengan berhati-hati sehingga ahli hukum yang merumuskan hukum haruslah mempelajari spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya. Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan untuk menjamin bahwa

perubahan yang terjadi harus dengan cara yang teratur yang diperankan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.²⁴

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa dalam suatu pembangunan diperlukan adanya kepastian hukum yang berasal dari kesadaran hukum dalam suatu negara. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kesadaran hukum untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Kehidupan politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.
- b. Terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Adanya pertumbuhan ekonomi secara merata pada semua wilayah secara wajar.
- d. Berkembangnya sistem informasi dan kebebasan pers yang bertanggung jawab.
- e. Rendahnya angka tingkat kejahatan.
- f. Adanya partisipasi aktif masyarakat di semua sector kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama).

Dari parameter di atas salah satunya adanya pertumbuhan ekonomi secara merata pada semua wilayah secara wajar tentu saja tidak akan terselesaikan hanya dengan adanya dana desa saja. Dalam tinjauan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja

²⁴ Any Farida dan Nasichin, "Teori Hukum Pancasila, Op.Cit hlm 233

²⁵ Nor Fadillah, Tinjauan Teori Hukum Pembangunan ... Op.Cit h 6.

seharusnya hukum berperan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum baik kepada aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Hal ini berimplikasi pada tindakan masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri atau main hakim sendiri. Pada realitanya, kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum merata, baik itu antar daerah ataupun antarnegara. Jika di negara berkembang identik dengan masyarakat miskin, maka negara maju terkesan dengan kekayaan sumber kehidupan yang mudah dibandingkan negara berkembang.²⁶ Dengan demikian adanya dana desa seharusnya menjadi sarana yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek sosial tanpa adanya kepentingan politik.

Pembangunan yang diharapkan adalah yang membawa kehidupan ke arah yang lebih baik, sehingga hukum memang dimanifestasikan sebagai sarana pembaharuan di dalam kehidupan masyarakat. Ada tiga komponen dasar yang dijadikan pedoman memahami makna pembangunan yang paling hakiki. Pertama, kecukupan (*sustenance*). Indikator pembangunan yang pertama ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, muncullah keterbelakangan. Fungsi semua kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah menyediakan sebanyak mungkin

²⁶ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran....Op.Cit h 508

perangkat untuk menghindari kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Keberhasilan pembangunan merupakan prasyarat untuk membaiknya kualitas kehidupan. Kedua, jati diri dan harga diri sebagai manusia untuk maju, menghargai diri sendiri, dan layak untuk melakukan sesuatu. Ketiga, kebebasan dari perbudakan atau penindasan. Konsep pembangunan diartikan sebagai kebebasan untuk tidak diperbudak oleh pengejaran aspek material dalam kehidupan dan bebas dari perbudakan sosial sebagai manusia terhadap alam.²⁷ Dengan demikian seharusnya hukum harus memberikan fungsi sebagai sarana pembaharuan bagi pembangunan sehinggalah desa seharusnya dapat menjadi pembaharuan yang baik demi terciptanya percepatan pembangunan berkelanjutan yang tidak sekedar aturan-aturan pasal yang ditujukan untuk melanjutkan program pembangunan.

2. Teori Sistem Hukum

Pengertian sistem hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan

²⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 24.

pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya : Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya²⁸

Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam,serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia. Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adat recht*

²⁸ Irfan Rizky Hutomo, *Pelaksanaan Good And Clean Governance Dalam Proses Pendaftaran Tanah Oleh PPAT Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, 2019, hlm 20

politiek) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropah Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.²⁹

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:³⁰

²⁹ *Ibid* hlm 22

³⁰ *Ibid*

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*);
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya sistem hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M.Friedman sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur dalam sistem hukum berkaitan dengan unsur-unsur kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang tersiri dari kelembagaan pembentukan, penegakan hukum, pelayanan dan pengelolaan hukum, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, dan administrasi negara sebagai pengelola dan pelayanan.

Struktur yang dimaksud dalam hukum sebagai sistem untuk menegakkan pelaksanaan/implementasi UU Desa, utamanya adalah aparatur desa, dan tanggungjawab penuh ada pada Kepala Desa.

Kepala desa mempunyai andil besar terhadap sukses tidaknya pelaksanaan UU Desa, untuk itu diperlukan penguatan- penguatan terhadap kapasitas Kepala Desa di Jawa Timur, terutama dari segi manajerial, kepemimpinan dan pengetahuan hukum yang mumpuni, mengingat masyarakat di pedesaan mempunyai pemahaman hukum yang sangat memprihatinkan

b. Substansi Hukum

Substansi dalam sistem hukum (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan produk- produk yang timbul akibat penerapan hukum, yang mencakup isi norma- norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan

Teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang- undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau *sistem Eropa Kontinental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan

hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam hukum administrasi negara, yang berarti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Selama ini asas legalitas memang lebih dikenal dalam hukum pidana, yang ditarik dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. asas legalitas jugadikenal dalam Hukum Administrasi Negara (“HAN”) dasar hukumnya adalah Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dianggap sebagai dasar asas legalitas. Pasal ini menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang Hukum Administrasi Negara, asas legalitas mengandung makna setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara. Pada dasarnya di lapangan Hukum Administrasi Negara asas ini dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het berstuur*, yang mengandung arti setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini bisa ditarik dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat pemerintahan desa

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka sistem hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka

bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya sistem hukum yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya

Budaya hukum (*legal culture*) sangat berkaitan dengan sikap terhadap hukum. Sikap ini berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karena itu menyangkut hal-hal seperti, keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), harapan-harapan (*expectation*).³¹ Implementasi UU Desa di Desa Karyamukti dipengaruhi pula oleh budaya hukum yang melekat pada berbagai unsur masyarakat yang ada di di Desa Karyamukti tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun

³¹ Latief Fariqun, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm 57

demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

G. Metode penelitian

Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesign, merancang dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.³² Metodologi juga dipahami sebagai cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji.³³

Menurut Cholid dan Abu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian, menurut kebiasaan

³² Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Ertikel* (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 51.

³³ *Ibid*

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1

metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁵ Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena permasalahan yang diteliti adalah pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa. Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metodologi kombinasi antara pendekatan normative ketentuan perundang-undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di lapangan atau biasa disebut dengan penelitian *socio legal research*.³⁶ Selain itu juga menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang mana guna menggambarkan dan menganalisis proses serta faktor-faktor dan kendala dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang diharapkan dapat terlokasikan sesuai dengan program, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.³⁷

Zainudin Ali juga menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analisis, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.³⁹ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan masyarakat desa, pamong desa maupun kepala desa setempat. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.⁴⁰ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan

³⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum,Op.Cit*, hlm. 38

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

⁴⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.

responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan, pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan wawancara dan narasumber agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴¹ Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴¹ H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

- c) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- f) Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.⁴²

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, di analisa dan dikonstruksikan secara kualitatif

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 15

untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁴³

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti⁴⁴ terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi

⁴³ *Ibid* hlm 98.

⁴⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 26

dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai masyarakat desa, pamong desa maupun kepala desa terkait pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

5. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berpikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah.⁴⁵ Setelah analisis data dilakukan secara kualitatif dengan ditulis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang bagaimanakah pelaksanaan Pengelolaan dana desa di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat dan faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan Pengelolaan dana desa di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁵ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, 1998, hlm.37.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis, dan Jadwal Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi atas tinjauan tentang Pengertian Desa, Pengertian Umum Tentang Dana Desa, tinjauan tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat dan faktor yang

menjadi penghambat pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di
Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa
Barat

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Presiden no 8 th 2016 pasal 1 ayat 2).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, adalah Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri keuangan PMK No. 193/PMK.07/2018 Bagian Kedua Pasal 29 mengenai Pelaporan oleh Kepala Desa dan Bupati/ Walikota sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati/ Walikota.
- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; c
 - c. Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output sampai dengan tahap II 3.
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan dimaksud ayat (2) paling lambat tanggal 7 ferbruari tahun anggaran berjalan.
- 4) Laporan penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.
- 5) Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian output kepada bupati/ wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi.
- 6) Bupati/ wali kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala

desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2018 tentang penggunaan Dana Desa untuk tahun 2019 juga mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan bahwa Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Mekanisme Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.

- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa

sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%; dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK07/2016.

3. Prinsip Dana Desa

Menurut Permendes No. 16 tahun 2018 prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak maupun kepentingan semua masyarakat desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu dengan melaksanakan kepentingan desa yang bersifat mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar warga desa.
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktek

- penggunaan Dana Desa yang tidak dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
 - e. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa.
 - f. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa
 - g. Berdikari, yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai pembangunan yang dikelola masyarakat agar dapat berkelanjutan.
 - h. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa
 - i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- 2) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- 3) pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

b) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- 4) pembangunan energi baru dan terbarukan;
- 5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- 7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan

- 9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- 1) pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 - 2) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 3) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 6) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) pengembangan benih lokal;
 - 8) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) pengelolaan padang gembala;
 - 12) pengembangan Desa Wisata; dan
 - 13) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- 1) komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.
- 2) komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- 3) rumput laut;
- 4) hutan milik desa; dan
- 5) pengelolaan sampah.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

- d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota. Persetujuan bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana di luar prioritas tersebut, bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

5. Asas -asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan, yaitu Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa. Asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui secara keseluruhan proses dan tahapan. Asas transparan juga memberikan jaminan kepada semua pihak terhadap semua terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Jika sudah memenuhi asas transparansi berarti pemerintah desa sudah memberikan kemudahan bagi siapa saja, kapan saja untuk mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Akuntabel, yaitu setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
- c. Partisipatif, yaitu sebagai mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabkan wajib melibatkan masyarakat baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus sesuai pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilakukan konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Kesimpulan asas ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Menurut Hanif Nurcholli⁴⁶, pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu: (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menyalurkan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan

⁴⁶ Hanif Nurcholli, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. 2011, hlm. 138.

sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁴⁷

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada badan perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan

Diskursus tentang otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari perbincangan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud terkait dengan pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah daerah (*local government*) dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu sistem yang tidak terpisah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam satu wadah Negara kesatuan (*unitary*). Konsekuensinya, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).⁴⁸

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dasar hukum pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Pemerintahan Daerah untuk membantu gubernur dalam menjalankan fungsi Legislatif;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Dekrit Presiden 5 juli 1959;
4. Penpres Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁹

Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *sebagaimana telah diubah* Undang-Undang Nomor 11

⁴⁸ Pasal 1 butir 7 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁹ Tim Redaksi Tata Nusa, *Anotasi Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1945-2002*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2003 sebagaimana dikutip oleh I Wayan Sudirta, *Penuangan Kebijakan Daerah Dalam Peraturan Daerah*, [http:// www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diakses tanggal 23 Desember 2023

tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal penyelenggara pemerintah pusat dan penyelenggara pemerintah daerah yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintah adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil presiden, dan oleh menteri negara,
2. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Berdasarkan pasal tersebut tampak bahwa struktur atau susunan penyelenggara pemerintahan mengenal 2 (dua) format yaitu pemerintah pusat (presiden, wakil presiden dan menteri) dan pemerintah daerah yaitu kepala daerah (gubernur, walikota/bupati dan DPRD). Kedua struktur atau susunan lembaga penyelenggaraan pemerintahan tersebut memiliki kewenangan, hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dimaksud adalah Kepala daerah (bupati/walikota) dan DPRD kota / kabupaten sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapat kewenangan berdasarkan *asas atribusi* adalah kepala daerah atau dalam terminologi "*trias politica*" Montesquei lazim disebut *eksekutif*. Eksekutif sebagai kepala pemerintahan daerah merupakan jabatan publik yang diisi oleh seorang bupati/walikota yang dipilih secara langsung sebagaimana system pemilihan yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11

tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Eksekutif sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi dalam bidang pembuatan produk perundang-undangan daerah, terutama dalam perancangan pembuatan peraturan daerah dan pembuatan surat keputusan daerah. Peran lembaga eksekutif tersebut disebut pula *fungsi legislasi* atau *fungsi regulasi*. Fungsi ini terkait dengan sejumlah penetapan hak dan kewajiban serta apa yang harus dilaksanakan pemerintahan untuk kepentingan publik. Tugas dan kewajiban lembaga lembaga tersebut disebut secara tegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004^{jo}. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵⁰

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan tugas dan kewenangan kepala daerah (eksekutif) yaitu:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD;
2. mengajukan rancangan Perda;
3. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda Tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

⁵⁰ *ibid*

6. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewajiban kepala daerah tersebut merupakan kewajiban berdasarkan *asas atribusi* yang harus dilalukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewajiban Kepala Daerah, diatur pula perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu :

1. membuat keputusan yang menguntungkan diri, anggota, dan keluarga, kroni, golongan tertentu, kelompok politiknya; merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, diskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain,
2. turut serta dalam suatu perusahaan (swasta dan negara/daerah) atau dalam yayasan
3. melakukan pekerjaan lain yang menguntungkan dirinya baik secara langsung yang berhubungan dengan daerah bersangkutan;
4. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya;

5. menjadi advokad atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan (selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f (g) yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lain (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
6. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Semua larangan tersebut jika dilakukan akan menurunkan kredibilitas sebagai penyelenggara negara yang berkonsekuensi terciptanya suatu penyelenggara negara yang tidak baik (*bad governance*). Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, salah satu unsur pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 s/d pasal 55 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Cipta Kerja tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai komponen pemerintahan di daerah, maka DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tugas dan kewajiban yaitu, legislasi, anggaran dan pengawasan (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Selain itu, tugas dan kewenangan DPRD secara tegas diatur dalam beberapa pasal yang terkait. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tegas disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu :

1. pembentukan peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk disetujui bersama;
2. membahas dan menyetujui bersama DPRD dengan kepala daerah;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
5. memilih kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada kepala daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional di daerah;
8. meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pemerintahan di daerah;
9. membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah;
10. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan kepala daerah; dan

11. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah. dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Semua tugas dan wewenang DPRD merupakan kewenangan berdasarkan asas atribusi yang diperoleh oleh suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena merupakan kewenangan atribusi, maka tidak menutup kemungkinan dapat dilegasikan kepada lembaga-lembaga tertentu guna mengefektifkan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pencapaian tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi, anggaran dan pengawasan membutuhkan kajian secara mendalam apakah telah diimplementasikan dengan menggunakan prinsi-prinsip akuntabel, partisipatif dan transparansinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (*local governance*). Hal ini sangat penting mengingat implementasi tugas-tugas DPRD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki kewenangan guna mewujudkan tujuan pembangunan, merealisasikan tujuan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kaitan itu, diperlukan suatu reformasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dengan memasukkan kajian sosiologis untuk mereduksi fenomena sosiologis yang dihadapinya. Itulah sebabnya diperlukan kajian sosiologis penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.⁵¹

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk

⁵¹ *ibid*

Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota adalah Walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.⁵²

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikarenakan:

1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
5. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
6. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

Selain Kepala daerah dalam pemerintahan daerah terdapat pula perangkat daerah yang bekerja bersama-sama dengan kepala daerah, Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

C. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Pengertian desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa merupakan suatu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tandai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya Kepala desa yang merupakan delegasi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa No. 6 Tahun 2014.

2. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.⁵⁴ Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:⁵⁵

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah,

⁵⁴ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, 1996). hlm. 392

⁵⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm.17.

pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah Merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih Lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah *development*, sekalipun istilah *development* sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan.

Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut *rural development*. Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan

pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi.

Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa perubahan adalah Negara, Campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut di atas tidak lazim bagi Daerah yang telah maju dan modern. Hal ini dapat dimengerti karena proses modernisasi di Barat merupakan proses perkembangan (*development*) internal dan wajar lewat industri dengan sistem kapitalisasinya.

Proses ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan terhadap jalannya proses tersebut. Peran Pemerintah bersifat pasif. Kalaupun ada yang dapat diperhitungkan sebagai kekuatan pengendali yang aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Modernisasi ini, dengan industri dan system. Kapitalisme yang melandasainya, telah mengantarkan negara-negara tersebut ke tingkat kemajuan yang telah dicapainya sejauh ini. Bagaimana dengan dunia Ketiga, termasuk Indonesia? Mengapa pembangunan diperlukan? Hal ini mudah dimengerti. Sebab, Negara-negara berkembang semenjak memperoleh kemerdekaannya merasa bebas untuk menentukan nasibnya

sendiri. Hal yang segera dirasakan adalah keterbelakangan dan ketertinggalannya dari dunia Barat.

Maka untuk memajukan Negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu proses modernisasi yang biasa tidaklah cukup. Modernisasi itu harus direncanakan, dipacu, dan diakselerasikan, sedemikian rupa sehingga ibarat kendaraan segera bisa mengantar negara-negara berkembang tersebut menjadi negara yang maju dan sejahtera setara dengan dunia Barat.⁵⁶

Pembangunan secara umum mengandung pengertian secaman ini. Bagaimana kegiatan pembangunan nasional di Indonesia? Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan adalah merupakan kegiatan yang direncanakan. Oleh negara atau khususnya pemerintah Di Indonesia kegiatan pembangunan nasional secara berencana telah dilancarkan semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat peran Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS) yang memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Dengan demikian, pembangunan nasional telah dilancarkan semenjak jaman Orde Baru, hingga sekarang. Bagaimana rumusan pengertian pembangunan nasional kita? Diawali dengan penugasan Deppernas oleh Presiden untuk merancang pola masyarakat adil dan makmur.⁵⁷

Dalam hal pembangunan desa, tujuan pembangunan desa adalah

⁵⁶ Joice Machmud, Srihantuti Paramata, dan Helmi Pitoy, Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, *JPPE : Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 3, no. 2 (2020): hlm 65.

⁵⁷ *Ibid* hlm 22

untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang lebih maju.

Adapun masalah-masalah pembangunan desa yang ada di daerah adalah dapat berupa sistem perencanaan pembangunan desa dan tuntutan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan soal ketersediaan dana.

- a. Sistem pembangunan dan pemenuhan kompetensi Sistem yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat berbeda di daerah lain. Suatu sistem selalu diikuti oleh struktur dan eksistensi kelembagaannya. Apabila sistem yang dipilih dalam perencanaan pembangunan bersifat persialsektoral, maka tuntutan terhadap adanya kelembagaan yang memberikan wadah penanganan terpadu belum mendesak. Apabila sistem yang dipilih dalam pembangunan terpadu mau tidak mau harus ada lembaga yang secara khusus sistem pembangunan desa. Adanya kelembagaan yang baru dibentuk sering sekali membawa konsekuensi yang tidak sedikit. Bahkan konsekuensi itu sudah terasa sebelum institusi tersebut benar-benar terbentuk.
- b. Kondisi dan Tuntutan Masyarakat Di daerah-daerah tertentu frekuensi perencanaan pembangunan dan pemenuhan kompetensi rendah, pemerintah daerah tidak terlalu terbebani untuk memikirkan waktu penyelesaian dan prioritas penyelesaian pembangunan desa pada desa tersebut , sedangkan daerah-daerah

yang tingkat kompetensi dan pembangunannya sangat tinggi mau tidak mau harus ada solusi untuk menanganinya. Masyarakat tentu menginginkan izin yang cepat, murah, dan segera dapat dimanfaatkan. Harus diingat bahwa instansi yang menangani perencanaan pembangunan tidak bekerja sendirian, tidak jarang mereka harus berkoordinasi dengan instansi lain. Hal itu yang mungkin kurang dipahami oleh warga masyarakat.

- c. Sarana dan Prasarana Pendukung Sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk menjalankan sistem perencanaan pembangunan cukup banyak. Apabila perencanaan pembangunan dilakukan oleh satu dinas banyak pula sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Belum semua daerah dapat mewujudkan harapan dari tuntutan ideal mengenai sarana dan prasarana.
- d. Sumber Daya Manusia Keluhan yang banyak terdengar di kantor pemerintahan daerah adalah soal sumber daya manusia yang ada. Banyaknya pegawai pemerintah daerah tidak menjamin bahwa pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab di instansi itu akan beres. Kenyataan tersebut tidak jarang disebabkan rekrutmen atau karena ada kebijakan di bidang kepegawaian kurang tepat.
- e. Ketersediaan Dana Kesuksesan yang dialami oleh sejumlah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warganya memang layak mendapatkan apresiasi, tapi tidak semuanya dapat berjalan mulus. Idealisme yang bagus dalam

perencanaan pembangunan tidak akan berjalan tanpa ketersediaan dana yang memadai. Oleh karena itu, hal ini menjadi persoalan tersendiri. Disamping persoalan-persoalan tersebut ada potensi permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Soal tarik menarik kepentingan antar daerah dan pusat merupakan persoalan yang sering terjadi. Persoalan yang tidak melihat ke depan dalam jangka panjang.⁵⁸

4. Tujuan Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah UU No 6 Tahun 2014, tentang Desa yaitu; “Pembangunan desa adalah merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah *development*, sekalipun istilah *development* sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut *rural development*.”

Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat.⁵⁹ Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk

⁵⁸ Kusworo, Kajian Tentang Perubahan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1974, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol I, Edisi Ke-3, 2014, hlm .67

⁵⁹ *Ibid*

menciptakan. perubahan sosial melalui modernisasi. Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan Pemerintah.

Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa perubahan adalah negara, campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal dari dunia barat. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut di atas tidak lazim bagi negara-negara industri barat yang telah maju dan modern. Hal ini dapat dimengerti karena proses modernisasi di Barat merupakan proses perkembangan (*development*) internal dan wajar lewat industri dengan sistem kapitalisasinya.

D. Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Islam mengajarkan kita tentang perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu juga.⁶⁰ “Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat AlFurqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya:” dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

⁶⁰ Suci wulandari, *Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.*, ekonomi syariah, Lampung, 2019, hlm 143.

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia harus membelanjakan hartanya secara wajar, tidak berlebih-lebihan, dan mencari rejeki secara halal. Perencanaan keuangan yang sesuai syariat juga akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, contohnya adalah pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan tempat pengajian keagamaan serta pembangunan gorong-gorong dan sanitasi agar masyarakatnya hidup bersih sesuai dengan prinsip kebersihan dalam agama islam.

Begitupun dengan transparansi merupakan asas penting dalam pengalokasian dana desa yang terkait dengan segala sesuatu yang digambarkan secara rinci yang mengandung makna kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam pelaksanaan, kejujuran dalam pertanggungjawaban, kejujuran dalam tindakan maupun bicara dan kejujuran dalam merealisasikan sesuatu sesuai agama. “Dengan demikian prinsip transparansi menjadi sangat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dalam perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam suray AnNahl ayat 101:”

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang

lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa dan apabila kami mengganti suatu ayat alqur'an ditempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang ditrunkannya, antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat, apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: “sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong”.⁶¹

Dalam surat Al-muthoffifin Allah berfirman:



Artinya: “ kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”

⁶¹ Nurhayati, muh.saleh ridwan, “pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum islam”, *iqtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah* vol 1 no 1 oktober, 2019, hlm. 76

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, begitupun dalam pengalokasian dana Desa harus adil dalam pembagian setiap kegiatannya, selalu melihat unsur kemaslahatan guna membawa kebaikan bagi setiap masyarakat dan tidak menimbulkan keburukan dengan menciptakan keharmonisan sosial.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan dengan menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah.⁶² Dengan di sahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di harapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁶³

Menurut UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan

⁶² Desy Kusniawati, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji, *Pemberdayaan Masyarakat 2*, no. 1 (2017): 59–72.

⁶³ Yulianti Mahmud, Ronny Gosal, dan Desa Melihat, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Eksekutif* Vol. 3, No. 3 (2019): hlm 1–12.

swadaya gotong royong.⁶⁴

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa seluruh Indonesia. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.⁶⁵

Pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.⁶⁶

Dana desa sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan

⁶⁴ Muhammad Zainul Abidin, Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 1 (2015): 61–76.

⁶⁵ Umami Mahbubah, Suparnyo Suparnyo, dan Subarkah Subarkah, Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 2017), *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19, No. 2, (2019).

⁶⁶ Siti Aminah H Karim et al., Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bidang Turbulensi Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una), *Journal UIN Jakarta*, 2019, hlm. 87–94.

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Karyamukti adalah salah satu desa di kecamatan Panyingkiran, Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini terbagi menjadi 2 Dusun yang dibatasi oleh Jl. Raya Siliwangi Km. 7. Desa Karyamukti merupakan Desa yang mempunyai arti tersendiri dengan harapan Desa ini menjadi Desa yang besar (maju) dengan keadaan pemimpin yang adil dan bijaksana dan bertanggungjawab masyarakat damai sejahtera dengan moto: “BAGJA MAPAG RAHARJA” yang artinya masyarakat yang tenang mengharapkan kesejahteraan.

Desa Karyamukti merupakan bagian dari Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana tercantum Perda RTRW No 11 tahun 2011. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

Desa Karyamukti adalah merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dengan luas wilayah 233,188 hektar yang terdiri atas 2 Dusun/Blok, 6 RW dan 29 RT. Luas Desa Karyamukti sebesar 15,65 persen dari total luas Kecamatan panyingkiran seluas 19,49 km². Jarak Desa Karyamukti ke Pusat Kota Majalengka yaitu 6,90 km, ke pusat kecamatan panyingkiran yaitu 0,45 km.⁶⁷

Secara geografis, Desa Karyamukti adalah merupakan wilayah dataran

⁶⁷ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Karyamukti,_Panyingkiran,_Majalengka diakses 20 Januari 2024

dengan ketinggian 0,130 km di atas permukaan laut yang terdiri dari persawahan dan perkebunan dengan air disuplai dari saluran irigasi Tirta Negara. Batas wilayah administrasi Desa Karyamukti sebelah barat berbatasan dengan Desa Leuwiseeng, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Heuleut, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jatiserang dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panyingkiran.

Setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci selanjutnya akan dilaksanakan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Melalui musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan.

Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka tahap pertama digunakan untuk pembangunan batu rapat beton labur aspal gang di dua blok yakni Cipadung dan Babakan. “Total dana desa yang diterima Desa Karyamukti tahun 2019 mencapai Rp 1,064 miliar. Dicairkan dalam tiga tahap. Dijelaskan, pada pencairan tahap pertama dialokasikan juga untuk masyarakat dengan membeli dua pompa mesin air. Untuk mengairi sawah seluas 60 hektare dan mengantisipasi terjadinya musim kering sehingga produksi padi tetap baik. Dana Desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan olah raga bola voli usia dini dan senior beserta para pelatihnya di tiap blok. Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pencairan kedua untuk pengerjaan proyek untuk tahap pertama yang laporan pertanggungjawabannya telah

rampung. Berdasarkan hasil musyawarah dari dusun hingga musyawarah desa, penggunaan dana desa juga akan dialokasikan untuk pembuatan tembok penahan tanah (TPT) jalan menuju pemakaman. Selain itu untuk plesterisasi gang di 17 gang. Pemerintah Desa mengapresiasi keiklasan warga yang telah merelakan tanahnya untuk digunakan jalan menuju pemakaman umum secara cuma-cuma. Masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengucurkan dana desa dan dengan pengerjaan langsung oleh masyarakat dengan hasil lebih baik dan maksimal.

Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka kini telah membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) yang berbasis *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) di Dusun II Blok Babakan Waru Desa Karyamukti.

Hasil wawancara dengan Deri Yusuf menyebutkan, pembangunan gedung TPS 3 R yang dananya dari bantuan Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 500 juta kini telah selesai. “Pemerintah optimis awal tahun 2024 TPS 3 R bisa dioperasikan untuk mengatasi sampah di Desa Karyamukti,”

Menurut Deri, selama ini sampah yang membeludak dari Desa Karyamukti langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten. Saat ini telah dibangun jalan dari Desa Karyamukti menuju langsung lokasi TPA Heuleut sehingga kendaraan pengangkut sampah menuju TPA tidak akan melintasi permukiman warga di Desa Heuleut.

TPS 3 R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada

skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh.

Penanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain). Selama ini proses pengolahan sampah dengan cara dibakar, tapi ke depan pengolahan sampah dengan dicacah dan pembangunan bangunan TPS 3 R.”

Salah satu hal penting yang tengah diupayakan oleh Pemerintah Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka adalah pembangunan perkerasan infrastruktur pertanian berupa Jalan Usaha Tani (JUT) atau jalan pertanian. Jalan Usaha Tani akan memperluas daya jangkau distribusi hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani di Desa Karyamukti. Jalan usaha tani ini akan mempermudah akses untuk menjangkau areal pertanian. Jalan pertanian ini akan memutus cost produksi yang besar dan memberi banyak manfaat untuk petani. Dalam konteks sistem pertanian modern, diperlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian yang dapat menunjang penggunaan penyediaan akses yang memadai.

Kemudian dilakukan pula Pembangunan Gorong-gorong. Fungsi gorong-gorong tersebut adalah sebagai sarana drainase lalu lintas air, sehingga

dapat mengontrol laju air di wilayah Desa Karyamukti. Dengan adanya gorong-gorong selain untuk kebutuhan pengairan seperti sawah, kolam, dan lain-lain juga bertujuan untuk wilayah lahan yang terpasang tidak tergenangi air dengan kata lain mengantisipasi bahaya banjir.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Dana dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat

Proses implementasi program pembangunan selalu terjadi kesenjangan antara aturan pelaksanaan dan realitas di lapangan. Hal ini juga terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Rangka Pembangunan Desa di Desa Karyamukti Kabupaten Majalengka. Hambatan yang terjadi diidentifikasi oleh peneliti terjadi pada tiga pelaku Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Rangka Pembangunan Desa di Kabupaten Majalengka yakni Pemerintah baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan *leading sector* yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Desa, Pendamping Kelompok Masyarakat dan Kelompok Masyarakat. Faktor penghambat implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (*substance of the law*) dan

budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Adapun di dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka mengalami beberapa kelemahan, jika disesuaikan dengan teori system hukum oleh Lawrence M Friedman, maka dapat dijabarkan beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Kelemahan Substansi:

a) Aturan yang terlambat terbit

Beban desa bertambah akibat aturan dari pusat yang terlambat terbit. Contoh yang paling nyata adalah terlambatnya informasi mengenai pagu indikatif Dana Desa. Informasi ini pada umumnya tersedia pada akhir tahun, yaitu sekitar Desember. Sementara itu, menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014, informasi tersebut dibutuhkan desa untuk menyusun rencana dan anggaran kerja yang idealnya dimulai pada Juli sebelum TA dimulai. Proses tersebut juga seharusnya berakhir pada September dengan penetapan RKP Desa. Dengan demikian, selama ini peraturan tersebut tidak selaras dengan praktiknya di lapangan. Desa menjadi tidak pernah tepat waktu dalam memulai proses pembangunannya. Di tingkat pusat, upaya penyesuaian pun menjadi lebih sulit mengingat besaran APBN tahun berikutnya baru diumumkan pada sidang paripurna

DPR pada Agustus.

b) Aturan yang sering berubah

Contoh aturan yang berubah-ubah dan terlambat terbit adalah Permendes PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Aturan ini merupakan amanat PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang kemudian diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 serta PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Pasal 21 ayat 1 dalam PP tersebut mengamanatkan Kemendes PDTT untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat tiga bulan sebelum TA dimulai.

Namun, penetapannya tidak pernah memenuhi tenggat tersebut. Hanya Permendes PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang ditetapkan pada September 2017. Hal itu terjadi karena permendes ini sangat mirip dengan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

c) Beban Administrasi yang berdampak pada tata kelola pemerintahan

Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya prosedur administrasi yang mendukung tercapainya tujuan akuntabilitas. Namun, pada pelaksanaan Undang-Undang Desa,

prosedur administrasi tampaknya mendominasi tata kelola pemerintahan. Prosedur yang dimaksud adalah kelengkapan dokumen keterangan, seperti berbagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keputusan kepala desa

2. Kelemahan Struktur:

Berdasarkan hasil pemantauan, musyawarah perencanaan baik di tingkat desa maupun subdesa belum melibatkan warga dari berbagai unsur masyarakat. Pada umumnya, peserta merupakan elite desa, seperti pemdes, BPD, ketua RT/RW, pengurus LKD, dan tokoh masyarakat (tokoh agama, bidan, guru, dsb.), sementara warga marginal (warga miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya) nyaris tidak terlibat. Aturan terkait pelibatan berbagai unsur masyarakat ini sebenarnya sudah tersedia tidak hanya di tingkat pusat.

Pada praktiknya, tidak semua pihak yang hadir dalam musyawarah di desa-desa studi membekali dirinya dengan usulan kepentingan atau kebutuhan, dalam hal ini usulan pembangunan. Pihak yang selalu siap dan aktif menyampaikan usulan umumnya adalah para kadus dan ketua RT/RW sebagai perwakilan wilayah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar rencana pembangunan di desa dipenuhi dengan usulan spasial berupa pembangunan fisik. Usulan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan minim. Sementara itu, perwakilan dari unsur masyarakat, terutama LKD, yang seharusnya berperan dalam hal tersebut, tidak siap membawa

usulan. Hal ini juga menunjukkan belum benar-benar berfungsinya LKD sebagai saluran aspirasi warga, termasuk aspirasi dari kelompok marginal.

Pada umumnya, usulan yang dibawa oleh para kadus dan ketua RT/RW di atas bersumber dari hasil kesepakatan musyawarah di wilayahnya masing-masing. Namun, perembukan substantif pada musyawarah subdesa di semua desa studi tidak terjadi. Perdebatan untuk mencapai konsensus bersama tidak dilakukan. Rerata musyawarah subdesa hanya menampung usulan yang disampaikan oleh warga yang hasilnya adalah daftar usulan.

Ada dua hal yang memengaruhi kondisi tersebut. Pertama, informasi yang disampaikan kepada warga minim. Dalam musyawarah subdesa, kadus/RT/RW hanya meminta warga untuk menyampaikan usulan tanpa memberi batasan. Kedua, musyawarah yang menumpang pada kegiatan warga membuat mereka tidak antusias menyampaikan usulan, di samping waktu yang tersedia juga terbatas. Mereka cenderung berfokus pada agenda utama pertemuan saja. Sebagai akibatnya, usulan disampaikan secara terburu-buru, muncul usulan baru secara tiba-tiba, dan kegiatan pembangunan fisik mendominasi usulan yang disampaikan.

Sementara itu, perembukan substantif dalam musyawarah di tingkat desa pun hanya terjadi di beberapa Kabupaten saja. Kebutuhan dan kepentingan masing-masing peserta/unsur di dalamnya didiskusikan hingga tercapai hasilnya. Penentuan usulan prioritas dilakukan dengan

konsensus, terutama dengan menggunakan indikator tingkat kemendesakan dan jumlah penerima manfaat.

3. Kelemahan Kultur

Sebagian besar media informasi yang digunakan desa tersebut pada praktiknya ternyata belum sepenuhnya mendapatkan respons yang berarti dari warga. Masih banyak warga yang tidak memahami dan belum benar-benar peduli dengan upaya transparansi yang telah dilakukan pemdes tersebut

Setidaknya ada dua indikasi yang menunjukkan kondisi tersebut. Pertama, warga sering kali tidak mengetahui kegiatan apa saja yang didanai di desa/dusunnya, kecuali ketika kegiatan-kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan. Kedua, warga cenderung merasa sudah puas dengan pembangunan yang dihasilkan dan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya perincian rencana maupun realisasi penggunaan anggarannya.

Mereka menganggap bahwa hasil pembangunan, misalnya jalan atau drainase, sudah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemdes kepada warga. Kedua indikasi tersebut menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa belum cukup efektif dalam memberikan pemahaman serta pengetahuan yang bermanfaat bagi warga. Sebagaimana halnya dengan hasil identifikasi terkait kelebihan dan kekurangan pada masing-masing media informasi.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana dalam mewujudkan pembangunan desa di

Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka Jawa Barat:

1. Tingginya angka kemiskinan di Desa Karyamukti.
2. Minimnya dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
3. Masih adanya masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengikuti kegiatan gotong royong.
4. Rendahnya pendidikan aparat Desa Karyamukti, sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Desa masih kurang.
5. BPD sebagai wakil masyarakat dan lembaga desa lainnya dalam musrenbang penentuan penggunaan Alokasi Dana Desa lebih banyak sebagai pendengar sehingga sebagian besar kebijakan Alokasi Dana Desa ditentukan oleh kepala desa.
6. Waktu pencairan dana Alokasi Dana Desa cenderung dilaksanakan pada akhir Tahun sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
7. Belum adanya Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Kecamatan sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap desa.
8. Kondisi geografis Desa Karyamukti yang didominasi oleh lahan pertanian sehingga memerlukan biaya yang besar dalam hal pembangunan fisik.

9. Kurangnya sosialisasi dari Tim Evaluasi dan Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Majalengka terkait kebijakan Alokasi Dana Desa.
10. Belum adanya pelatihan untuk bendaharawan desa terkait pengelolaan keuangan desa.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 di Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Majalengka tahap pertama digunakan untuk pembangunan batu rapat beton labur aspal gang di dua blok yakni Cipadung dan Babakan. Dicairkan dalam tiga tahap. Dijelaskan, pada pencairan tahap pertama dialokasikan juga untuk masyarakat dengan membeli dua pompa mesin air. Untuk mengairi sawah seluas 60 hektare dan mengantisipasi terjadinya musim kering sehingga produksi padi tetap baik. Dana Desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan olah raga bola voli usia dini dan senior beserta para pelatihnya di tiap blok. Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pencairan kedua untuk pengerjaan proyek untuk tahap pertama yang laporan pertanggungjawabannya telah rampung, penggunaan dana desa juga akan dialokasikan untuk pembuatan tembok penahan tanah (TPT) jalan menuju pemakaman. Selain itu untuk plesterisasi gang di 17 gang. Pemerintahan Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka kini telah membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) yang berbasis Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Dusun II Blok Babakan Waru Desa Karyamukti.
2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana dalam mewujudkan pembangunan desa di Desa Karyamukti Kecamatan

Panyingkiran Majalengka Jawa Barat: Tingginya angka kemiskinan di Desa Karyamukti, Minimnya dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Masih adanya masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengikuti kegiatan gotong royong. Rendahnya tingkat pendidikan aparat Desa Karyamukti, sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Desa masih kurang.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya peningkatan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa atau dusun agar memiliki kemampuan, pengetahuan, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dana desa
2. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kesadaran, kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam terlaksananya kegiatan pemberdayaan dari dana desa yang direalisasikan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, I. R. 2002, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit UI,
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Sosiologi Pembangunan*, CV Pustaka Setia, Bandung,
- Arikunto, S. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara, Jakarta,
- Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
- Eko, Sutoro. 2003, *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa,
- F. Sugeng Istanto, 1971, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Karyaputera, Yogyakarta,
- Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo,
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta,
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Irfan Rizky Hutomo, 2019, *Pelaksanaan Good And Clean Governance Dalam Proses Pendaftaran Tanah Oleh PPAT Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang,
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Ertikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta,
- Jujun S. Soeryasumantri. 2001, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar

Harapan, Jakarta,

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984, *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Latief Fariqun, 2007, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*”, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang,

Lili Ara, Merselina. 2018. “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmegen Karya Kecamatan Lumar*”. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Putra 2018,

Listyaningsih, 2014, *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu: yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung,

Muh. Anwar, 2019, *Optimalisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat*, Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

N.Daldjoeni, 2011, *Interaksi Desa – Kota*, Rineka Cipta, Jakarta,

Nurhasim, Moch, 2009, *Masalah dan Kelemahan Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan*, Jakarta: P2P-LIPI,

Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung,

Poerdwadarminta, W.J.S. 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,

Rahardjo Adisasmita, 2013, *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

Risma Handayani, 2014 *Pembangunan Masyarakat Pedesaan Alauddin University Press*, Makassar

Siagian Sondang, 2001, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta Jakarta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Suci wulandari, 2019, *Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam*., ekonomi syariah, Lampung,

W. Gulo, 2010, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Jurnal:

Any Farida dan Nasichin, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transdental)," *Jurnal Perspektif* Volume XXI No. 1, 2016,

Desmon Mahamurah, dkk. Optimilisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa studi di desa Nahepese kecamatan manganitu. *Jurnal Eksekutif*, Vol.01 No.01, 2017,

Desy Kusniawati, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji, *Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2017):

Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan*

Peradilan Vol 4, No. 3, 2015,

Herry, Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tujuan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa. *Jurnal ilmiah civis*. Vol. V, No. 1 Januari 2015,

Joice Machmud, Srihantuti Paramata, dan Helmi Pitoy, Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, *JPPE : Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 3, no. 2 (2020):

Kusworo, Kajian Tentang Perubahan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1974, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol I, Edisi Ke-3, 2014,

Lutfi Fahrul Rizal, "Parliamentary dan Presidential Threshold: Dalam Tokritik Politik Islam Kontemporer", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol.11, No.1, Juni, 2017,

Muhammad Zainul Abidin, Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 1 (2015):

Nina Dwicahyani, Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Tinjauan Efektifitas Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* Vol. 08, No. 02 Desember 2021,

Nor Fadillah, Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1, 2022,

Nurhayati, muh.saleh ridwan, "pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum islam", *iqtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah* vol 1 no 1 oktober, 2019,

Siti Aminah H Karim et al., Implementasi Pengelolaan Dana Desa Bidang Turbulensi Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una), *Journal UIN Jakarta*, 2019,

Ummi Mahbubah, Suparno Suparno, dan Subarkah Subarkah, Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 2017), *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19, No. 2, (2019).

Yulianti Mahmud, Ronny Gosal, dan Desa Melihat, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Eksekutif* Vol. 3, No. 3 (2019):

Lain-Lain:

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Karyamukti, Panyingkiran, Majalengka](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Karyamukti_Panyingkiran_Majalengka)

Tim Redaksi Tata Nusa, *Anotasi Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1945-2002*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2003 sebagaimana dikutip oleh I Wayan Sudirta, *Penuangan Kebijakan Daerah Dalam Peraturan Daerah*, [http:// www.legalitas.org](http://www.legalitas.org),

